



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 24 Mei 2019

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 36/SE/2019

TENTANG

**APRESIASI DALAM BENTUK UPAH KETIGA BELAS DAN PERCEPATAN PEMBAYARAN
UPAH BULAN MEI KEPADA PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Dalam rangka menindaklanjuti Pasal 9 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 249 Tahun 2016 serta untuk meningkatkan kesejahteraan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sebagai wujud apresiasi atas pengabdian kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagai pemberi kerja dapat memberikan apresiasi kepada Penyedia Jasa Lainnya Perorangan berupa Upah ke-13 dan pelaksanaan percepatan pembayaran gaji bulan Mei dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Besaran apresiasi dalam bentuk upah ke-13 bagi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan diberikan sesuai dengan besaran upah yang diterima pada bulan April 2019 dan pemberlakuan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Apresiasi Upah ke-13 dibayarkan pada bulan Mei 2019, dengan tahapan :
 - a. penginputan data dilaksanakan paling lambat tanggal 24 Mei 2019;
 - b. penerbitan listing dilaksanakan paling lambat tanggal 24 Mei 2019;
 - c. pengajuan Surat Perintah Membayar kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah dilaksanakan paling lambat tanggal 28 Mei 2019; dan
 - d. berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah, pemindahbukuan dari rekening Bendahara Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah ke rekening Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dilaksanakan paling lambat tanggal 29 Mei 2019.

3. Upah bulan Mei 2019 dibayarkan pada bulan Mei 2019 dengan tahapan :

- a. penginputan data dilaksanakan paling lambat tanggal 26 Mei 2019;
- b. penerbitan listing dilaksanakan paling lambat tanggal 27 Mei 2019;
- c. pengajuan Surat Perintah Membayar kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah dilaksanakan paling lambat tanggal 28 Mei 2019; dan
- d. berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah, pemindahbukuan dari rekening Bendahara Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah ke rekening Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Mei 2019.

4. Percepatan pembayaran upah bulan Mei 2019 bagi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dibayarkan paling lambat tanggal 31 Mei 2019 sesuai dengan potongan pajak penghasilan dan perhitungan potongan ketidakhadiran dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. perhitungan potongan ketidakhadiran diberlakukan pada tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan 26 Mei 2019; dan
- b. perhitungan potongan ketidakhadiran pada tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan 31 Mei 2019 akan dihitung pada upah bulan Juni 2019.

5. Pembayaran upah bulan Mei 2019 dan Pemberian Apresiasi upah ke-13 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing.

6. Apabila karena kelalaian Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang berakibat pada tidak dibayarkannya upah bulan Mei 2019 dan apresiasi upah ke-13 Penyedia Jasa Lainnya Perorangan, maka Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap hal sebagaimana dimaksud.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.


 Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
 Jakarta, Jakarta, Jakarta,
 Saefullah
 NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta